



Syarat dan ketentuan UOB Personal Loan

Berlaku bagi Nasabah yang permohonan UOB Personal Loan telah disetujui.
Harap membaca Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini dengan teliti.



Right By You

Nikmati pinjaman tanpa jaminan dengan bunga rendah mulai dari 0,99%

Dengan UOB Personal Loan, proses cepat & mudah!



A. PENGERTIAN DAN PENAFSIRAN

1. Kecuali konteksnya menentukan lain, maka istilah-istilah berikut yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini akan diartikan dan memiliki arti sebagai berikut:

*“**Aplikasi UOB Personal Loan**” adalah permohonan UOB Personal Loan dengan persetujuan tertulis dari Nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

*”**Bank**” adalah PT Bank UOB Indonesia, suatu institusi perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.*

*“**BI**” adalah Bank Indonesia.*

*”**UOB Personal Loan**” adalah produk pinjaman tanpa agunan yang mewajibkan Nasabah membayar angsuran bulanan kepada Bank.*

Angsuran bulanan yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok (hutang), bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan UOB Personal Loan seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

*“**Lembar Persetujuan Kredit**” adalah surat keterangan disetujuinya UOB Personal Loan oleh Bank.*

*”**Nasabah**” adalah pemohon UOB Personal Loan yang disetujui oleh Bank untuk mendapatkan UOB Personal Loan.*

“**OJK**” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

“**Tanggal Jatuh Tempo**” adalah tanggal yang tertera dalam Lembar Persetujuan Kredit yang merupakan tanggal batas akhir dimana pembayaran angsuran harus sudah diterima oleh Bank.

2. Setiap judul yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini hanya bertujuan untuk kemudahan penunjukan dan tidak untuk ditafsirkan sebagai isi dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini.
3. Jika tidak ditentukan lain, setiap kata (termasuk yang didefinisikan di sini) yang ditulis dalam bentuk tunggal juga harus diartikan jamak dan sebaliknya kata yang dituliskan dalam bentuk jamak juga harus diartikan tunggal dan kata yang menyatakan satu jenis harus diartikan juga lebih dari satu jenis.
4. Setiap rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian dianggap sebagai rujukan terhadap dokumen tertentu atau perjanjian tersebut, termasuk perubahan, variasi, modifikasi atau tambahannya dari waktu ke waktu dan dokumen atau perjanjian yang merupakan tambahan terhadapnya.
5. Jika tidak ditentukan lain, rujukan dan penunjukan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk juga rujukan dan penunjukan terhadap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kembali dan perubahannya dan peraturan yang lebih rendah yang dibuat sebagai peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan tersebut.

B. PENGGUNAAN UOB PERSONAL LOAN

UOB Personal Loan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi seperti pembelian barang elektronik, liburan, pendidikan, renovasi rumah, pernikahan dan biaya konsumsi lainnya, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank akan langsung mencairkan UOB Personal Loan yang telah disetujui ke rekening Bank atas nama Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi UOB Personal Loan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak konfirmasi persetujuan diberikan oleh Bank kepada Nasabah.

C. INFORMASI STATUS PERMOHONAN DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.1. INFORMASI STATUS PERMOHONAN

Informasi status permohonan UOB Personal Loan dapat diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang dipilih oleh Bank yang ditujukan kepada alamat korespondensi Nasabah yang tercatat pada sistem Bank.

Dengan menyatakan setuju pada Aplikasi UOB Personal Loan, disetujuinya permohonan UOB Personal Loan oleh Bank dan diterimanya UOB Personal Loan oleh Nasabah, Nasabah mengakui telah berhutang dana kepada Bank sebesar pinjaman pokok (hutang) ditambah dengan bunga serta biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.

C.2. DOKUMENTASI PENDUKUNG

C.2.1. Lembar Persetujuan Kredit

Informasi persetujuan permohonan UOB Personal Loan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) atau surat elektronik. Lembar Persetujuan Kredit, yang akan mencantumkan rincian UOB Personal Loan yang disetujui oleh Bank, akan dikirimkan ke alamat surat elektronik yang tertera pada sistem Bank.

Rincian UOB Personal Loan yang disetujui dan berlaku, termasuk jumlah, suku bunga dan jangka waktu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lembar Persetujuan Kredit.

C.2.2. Notifikasi Tagihan dan Tanggal Jatuh Tempo

Pada UOB Personal Loan, Nasabah akan menerima notifikasi untuk mengingatkan tagihan bulanan yang ditujukan ke alamat korespondensi Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank, diterima atau tidaknya notifikasi tidak mengabaikan kewajiban Nasabah. Informasi mengenai tagihan bulanan Nasabah dapat diperoleh setiap waktu melalui layanan UOB Contact Center.

Tanggal Jatuh Tempo tidak sama dengan tanggal disetujuinya UOB Personal Loan. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo akan ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah dalam Lembar Persetujuan Kredit.

Untuk angsuran pertama, bunga yang diperhitungkan dan ditagihkan kepada Nasabah merupakan bunga selama satu bulan. Bunga akan ditagihkan sampai dengan jangka waktu UOB

Personal Loan berakhir. Apabila Tanggal Jatuh Tempo pada bulan yang bersangkutan jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur lainnya, maka Bank akan menetapkan Tanggal Jatuh Tempo pada hari kerja terdekat berikutnya.

Untuk menghindari risiko dikenakannya biaya keterlambatan pembayaran angsuran, Bank menganjurkan agar Nasabah selalu membayar angsuran bulanan UOB Personal Loan Nasabah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

C.2.3. Lembar Panduan Pembayaran UOB Personal Loan

Lembar panduan pembayaran berisi informasi mengenai cara-cara pembayaran angsuran UOB Personal Loan melalui jaringan pembayaran yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

D. PEMBAYARAN ANGSURAN UOB PERSONAL LOAN

Atas UOB Personal Loan yang disetujui, Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Bank yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Lembar Persetujuan Kredit.

Angsuran bulanan yang dibayarkan Nasabah kepada Bank mencakup pembayaran pokok (hutang) UOB Personal Loan, bunga dan biaya-biaya (jika ada). Nasabah diwajibkan melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Lembar Persetujuan Kredit, Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan serta Lembar Panduan Pembayaran UOB Personal Loan yang dikirimkan kepada Nasabah.

Setiap bulan, Nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran secara penuh, biaya keterlambatan pembayaran (jika ada) dan biaya lainnya (jika ada) atas UOB Personal Loan Nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan UOB Personal Loan seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit.

Pembayaran angsuran UOB Personal Loan melalui jaringan pembayaran yang telah ditentukan oleh Bank, harus dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup agar dana dapat diterima tepat waktu oleh Bank.

Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila tidak melakukan pembayaran angsuran UOB Personal Loan secara penuh dan sebagaimana tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit.

Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit dari Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan UOB Personal Loan Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

E. BUNGA, BIAYA, DENDA, PAJAK DAN ASURANSI

E.1. BUNGA

Bunga UOB Personal Loan dihitung berdasarkan perhitungan bunga yang bergantung pada komponen pokok pinjaman (hutang), suku bunga per tahun dan jangka waktu angsuran (dalam bulan).

Komposisi angsuran pembayaran pokok pinjaman (hutang) dan bunga tidak sama atau akan berubah setiap bulannya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ilustrasi perhitungan suku bunga dapat dilihat pada halaman website berikut: www.uob.co.id

E.2. BIAYA - BIAYA

Nasabah bertanggungjawab atas biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Keterlambatan Pembayaran

Bank akan mengenakan biaya keterlambatan pembayaran kepada Nasabah apabila pembayarannya tidak diterima Bank pada Tanggal Jatuh Tempo atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.

2. Biaya Provisi / Biaya Administrasi dan Biaya Transfer

Nasabah diwajibkan membayar seluruh biaya yang berkaitan dengan pencairan UOB Personal Loan dan seluruh biaya lainnya (jika ada).

Biaya-biaya tersebut akan ditagihkan dan dipotong langsung dari jumlah UOB Personal Loan yang dicairkan oleh Bank.

Jumlah UOB Personal Loan yang dicairkan adalah jumlah UOB

Personal Loan yang disetujui oleh Bank, dikurangi biaya provisi/administrasi (jika ada), biaya transfer (jika ada), biaya tahunan (jika ada) dan biaya lainnya (jika ada) dari jumlah UOB Personal Loan yang disetujui oleh Bank.

3. Biaya Pembatalan atau Biaya Pelunasan Dipercepat UOB Personal Loan

- (a) Biaya pembatalan sebesar minimum Rp. 150,000,- atau 8% (delapan persen) dari jumlah pinjaman UOB Personal Loan yang tercatat pada saat pembatalan dan biaya lainnya (jika ada) akan dikenakan kepada Nasabah, apabila terjadi kondisi pembatalan sebagaimana disebutkan dalam bagian F dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini.
- (b) Nasabah UOB Personal Loan yang melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar minimum Rp. 150,000,- atau 8% (delapan persen) dari

sisanya UOB Personal Loan yang terhutang pada periode sebelumnya ditambah biaya bunga berjalan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo terdekat, biaya keterlambatan pembayaran (jika ada), biaya transfer (jika ada) dan biaya tahunan (jika ada).

4. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen UOB Personal Loan yang bersifat perdata seperti Lembar Persetujuan Kredit dan surat pelunasan UOB Personal Loan. Bea meterai adalah tanggungjawab dari Nasabah sehingga Bank dapat membebaskan biaya ini kepada Nasabah.

E.3. ASURANSI

Sehubungan dengan UOB Personal Loan, Nasabah dapat memilih ikut serta dalam produk perlindungan asuransi yang diterbitkan

oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank. Dalam hal ini, Bank hanya bertindak sebagai agen penjual produk perlindungan asuransi tersebut. Produk perlindungan asuransi tersebut bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggungjawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portfolio produk ini. Produk perlindungan asuransi tersebut tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya ataupun oleh program penjamin Pemerintah Republik Indonesia.

Bank tidak bertanggungjawab atas polis dan/atau sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank.

Nasabah yang ikut serta dalam produk perlindungan asuransi ini akan dibebankan biaya premi asuransi. Bank akan memotong jumlah UOB Personal Loan yang dicairkan dan diberikan kepada Nasabah untuk biaya premi asuransi ini.

F. PEMBATALAN UOB PERSONAL LOAN

Nasabah dapat mengajukan permohonan pembatalan atas UOB Personal Loan Milik Nasabah dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi UOB Contact Center.

Bila kondisi di bawah ini terpenuhi:

Terdapat perubahan dalam suku bunga pinjaman yang disetujui Bank sebagaimana tercantum di dalam Lembar Persetujuan Kredit Pengajuan, dan nasabah mengajukan pembatalan UOB Personal Loan kurang dari 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal UOB Personal Loan disetujui oleh Bank; maka pembatalan atas UOB Personal Loan tidak dikenakan biaya.

Di luar kondisi di atas, Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan sebagaimana disebutkan pada bagian E.2 dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini.

Bank akan memproses pembatalan UOB Personal Loan setelah dana yang telah ditransfer ke dalam rekening Nasabah beserta biaya pembatalan (jika ada), biaya bunga (jika ada) dan biaya keterlambatan pembayaran (jika ada) telah dikembalikan oleh Nasabah dan diterima oleh Bank.

G. PELUNASAN DIPERCEPAT UOB PERSONAL LOAN

Nasabah dapat melunasi seluruh sisa terhutang dari UOB Personal Loan lebih awal dari jangka waktu yang telah disetujui oleh Bank, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank atau dengan menghubungi **UOB Contact Center** selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo angsuran berikutnya.

Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebagaimana disebutkan pada bagian E.2 dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini.

Nasabah wajib membayar sesuai dengan jumlah terhutang yang diinformasikan oleh Bank. Bank akan melakukan penutupan UOB Personal Loan apabila jumlah terhutang UOB Personal Loan dari Nasabah telah dilunasi. Apabila terdapat kelebihan dana, Nasabah dapat mengajukan klaim atas kelebihan dana tersebut dengan menghubungi **UOB Contact Center**.

H. PELUNASAN SESUAI PERIODE UOB PERSONAL LOAN

Jumlah terhutang yang ditagihkan pada angsuran terakhir dalam jangka waktu UOB Personal Loan Nasabah dapat berbeda dari jumlah angsuran yang dilakukan tiap bulannya, tergantung dari sisa jumlah dana yang belum terbayarkan beserta bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada).

I. WANPRESTASI / CIDERA JANJI

Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini (termasuk namun tidak terbatas pada, Bank berhak untuk melakukan peninjauan kembali dan meminta pembayaran segera atas UOB Personal Loan yang wajib dibayar kembali apabila dimintakan), jika terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut (**”Peristiwa Cidera Janji”**), maka Bank berhak untuk mengakhiri dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh dari Nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terhutang dan kewajiban-kewajiban Nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi denda (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul dan/atau yang akan timbul berdasarkan UOB Personal Loan apabila:

- Nasabah terlibat tindak pidana kejahatan atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam daftar hitam nasional BI.
- Nasabah dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit lain dan perjanjian-perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat

dengan Bank atau pihak ketiga.

- Nasabah menghentikan kegiatan usahanya dan/atau tidak lagi memiliki mata pencaharian.
- Setiap keadaan atau perubahan atau serangkaian keadaan atau perubahan yang menurut pendapat dan penilaian sendiri dari Bank dapat menimbulkan pengaruh yang besar atau merugikan kegiatan usaha/bisnis atau kondisi keuangan Nasabah atau pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan Nasabah untuk membayar kembali atas segala apa yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan UOB Personal Loan.
- Nasabah ditempatkan di bawah pengampunan.
- Bila Nasabah tidak lagi menetap di Indonesia di kota dimana terdapat kantor cabang dari Bank, namun Nasabah tidak memberitahukan hal ini kepada Bank.
- Jika menurut Bank, Nasabah telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini.
- Suatu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Aplikasi UOB Personal

Loan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.

- Apabila kekayaan Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang termasuk oleh pengadilan.

Tindakan hukum sebagaimana disebutkan di atas tidak mengurangi atau mempengaruhi hak Bank untuk melakukan segala tindakan atau upaya lain yang secara hukum dapat dilakukan oleh Bank untuk menuntut pembayaran dan mendapatkan pelunasan secara penuh atas keseluruhan jumlah UOB Personal Loan yang terhutang dari Nasabah.

J. PERUBAHAN INFORMASI

Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar dan Nasabah tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya.

Nasabah diharuskan segera untuk memberitahukan kepada Bank segala perubahan alamat tempat tinggal, nomor telepon yang bisa dihubungi dan informasi lainnya mengenai keadaan Nasabah.

Bila Nasabah tidak menetap lagi di Indonesia dan/atau mengubah kewarganegaraan, Nasabah diwajibkan untuk memberitahukan mengenai hal ini dengan surat tertulis yang diserahkan ke alamat korespondensi Bank atau dengan menghubungi **UOB Contact Center**.

Nasabah mengakui bahwa semua informasi pada Aplikasi UOB Personal Loan adalah benar dan merupakan data Nasabah yang terbaru.

Bank berhak melakukan pembaharuan data Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank dengan menggunakan data terbaru yang Bank terima dari Nasabah termasuk data yang Bank peroleh dari Aplikasi UOB Personal Loan.

K. HAK DAN KEWAJIBAN BANK

K.1. PERUBAHAN ATAS APLIKASI UOB PERSONAL LOAN DAN/ATAU SYARAT DAN KETENTUAN UOB PERSONAL LOAN

Bank berhak untuk setiap saat melakukan perubahan (antara lain terhadap bunga, jumlah biaya dan denda yang wajib dibayarkan) dan/atau menambah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru serta kondisi-kondisi atas Aplikasi UOB Personal Loan dan/atau Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini dengan melakukan pemberitahuan atas perubahan dimaksud kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perubahan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal efektif yang tercantum dalam pemberitahuan dimaksud.

Bank berkewajiban untuk memberitahukan segala perubahan atas Aplikasi UOB Personal Loan dan/atau Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.

K.2. PERMINTAAN INFORMASI

Bank berhak untuk meminta kepada Nasabah segala informasi dan dokumen dari waktu ke waktu, termasuk yang mungkin disyaratkan berdasarkan hukum dan/atau perjanjian dengan otoritas terkait (lokal atau luar negeri) mengenai status pajak Nasabah.

K.3. PERSETUJUAN UNTUK MEMBUKA DAN MENGUNGKAPKAN INFORMASI

Bank dan para pejabatnya atau perwakilannya dapat membuka informasi yang berhubungan dengan Nasabah, rekening Nasabah atau UOB Personal Loan dari Nasabah (“Informasi”) termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi Nasabah berupa nama, nomor telepon dan/atau alamat rumah/email, transaksi serta status kolektibilitas dan/atau keterangan lain yang merupakan identitas pribadi yang tercantum pada Aplikasi UOB Personal

Loan maupun data yang telah tersedia dalam sistem Bank, kepada pihak yang diperbolehkan atau diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan perintah pengadilan. Bank dan setiap pejabatnya atau perwakilannya dapat juga membukakan Informasi kepada pihak ketiga di bawah ini:

- a. BI, OJK dan pihak otoritas lainnya;
- b. Pihak-pihak terkait Bank seperti kantor pusat, kantor-kantor cabang, afiliasi, agensi
- c. Setiap pihak yang berhubungan dengan pengalihan atau pengalihan yang ditawarkan;
- d. Lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas kredit tanpa agunan atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh OJK atau kepada biro kredit termasuk namun tidak terbatas pada bank dan/atau setiap pihak yang bertujuan untuk melaksanakan atau melindungi hak atau kepentingan Bank sehubungan dengan UOB Personal Loan dan pengelola data;

- e. Setiap pihak sehubungan dengan proses keadaan tidak mampu membayar (insolvency) (termasuk kepailitan) yang berhubungan dengan Nasabah;
- f. Instansi pemerintah atau penegak hukum jika dibutuhkan atau diperintahkan sehubungan dengan UOB Personal Loan; dan
- g. Pihak penyedia jasa yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan kegiatan usaha Bank (termasuk di dalamnya pihak survey, pengiriman dokumen, penagihan pembayaran UOB Personal Loan
- h. Pihak-pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dan/atau hukum dengan Bank termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan komersial termasuk penawaran produk/jasa layanan atau tujuan lainnya dari pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Bank sebagaimana telah disetujui oleh Nasabah, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam sub-paragraf (c) di atas, "pengalihan" termasuk setiap pengalihan atau pemindahan atas setiap hak atau kewajiban Bank,

setiap partisipasi, pengalihan kredit atau risiko lain (keseluruhan atau sebagian) atau manfaat (keseluruhan atau sebagian) dalam bentuk apapun dan masuk dalam hubungan kontraktual lain sehubungan dengan UOB Personal Loan.

Apabila terdapat tagihan UOB Personal Loan yang telah jatuh tempo, Bank berhak pula untuk:

- a. Menghubungi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan sekerja Nasabah;
- b. Mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sehubungan dengan pemantauan dan pelaksanaan penagihan pembayaran UOB Personal Loan.

Bank berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi Nasabah. Nasabah memahami tujuan dan konsekuensi dari pembukaan dan/atau

penyebarluasan informasi pribadi Nasabah kepada pihak di luar badan hukum Bank sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini dan setuju untuk tidak melibatkan Bank atas segala akibat yang timbul dari pembukaan dan/atau penyebarluasan Informasi pribadi Nasabah kepada setiap pihak ketiga.

K.4. PENAMBAHAN JUMLAH UOB PERSONAL LOAN

Berdasarkan pertimbangan dari Bank, Bank dapat menambah jumlah UOB Personal Loan kepada Nasabah, dengan syarat dan ketentuan antara lain, Nasabah tidak dalam kondisi wanprestasi, sebagaimana dimaksud pada bagian I, wanprestasi/cidera janji dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini dan memenuhi syarat penambahan kredit yang ditentukan oleh Bank. Dengan disetujuinya penambahan jumlah UOB Personal Loan oleh Bank, Nasabah akan menerima detail syarat dan ketentuan atas UOB Personal Loan yang baru.

K.5. PENGGUNAAN INFORMASI

Bank berhak untuk memasukkan data pribadi Nasabah ke dalam daftar pemasaran internal Bank, maupun untuk memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Nasabah pada saat pengajuan Aplikasi UOB Personal Loan. Apabila Nasabah tidak bersedia lagi untuk mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah oleh Bank dan/atau pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank, maka Nasabah dapat menghubungi Bank melalui UOB Contact Center untuk mengajukan pengecualian dari ketentuan di atas.

K.6. PELUNASAN HUTANG (SET-OFF)

Bank berhak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui cara

yang ditentukan oleh Bank serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memindahbukukan, menggunakan dan/atau mendebit dana yang terdapat dalam rekening (- rekening) atas nama Nasabah jika rekening (-rekening) tersebut ada pada Bank cabang manapun, untuk pelunasan suatu tagihan UOB Personal Loan yang telah jatuh tempo. Nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi jumlah pembayaran tertunggak dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan dimaksud.

K.7. PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN

Bank berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun, semua hak Bank yang berkaitan dengan tagihan atas UOB Personal Loan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah.

L. RISIKO - RISIKO PADA UOB PERSONAL LOAN

- Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran apabila pembayaran angsuran tidak diterima oleh Bank pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum di dalam Lembar Persetujuan Kredit atau Nasabah melakukan pembayaran dengan jumlah yang kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan.
- Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang atau akan diajukan baik pada Bank, bank lain, maupun lembaga keuangan lainnya. Bank mengklasifikasikan status kolektibilitas UOB Personal Loan berdasarkan pola pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah, Pembayaran yang diterima oleh Bank pada atau sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan diklasifikasikan sebagai UOB Personal Loan dengan kolektibilitas kredit lancar, yang akan diklasifikasikan lebih lanjut oleh Bank berdasarkan hari

tunggakan pembayaran tagihan sebagai berikut:

- kolektibilitas dalam perhatian khusus (menunggak 1 – 89 (satu sampai delapan puluh sembilan) hari kalender),
- kurang lancar (menunggak 90 – 119 (sembilan puluh sampai seratus sembilan belas) hari kalender),
- diragukan (menunggak 120 – 179 (seratus dua puluh sampai seratus tujuh puluh sembilan) hari kalender), dan
- macet (menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender).

Di samping itu, Bank juga akan melakukan penagihan atas tunggakan UOB Personal Loan dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

L. BERAKHIRNYA UOB PERSONAL LOAN

Apabila UOB Personal Loan berakhir karena sebab apapun juga, maka Bank tidak diwajibkan untuk memberi UOB Personal Loan lebih lanjut kepada Nasabah. Segala hutang Nasabah terhadap Bank berikut hutang bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan wajib dibayar lunas oleh Nasabah.

Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai dibutuhkannya penetapan/keputusan pengadilan dalam hal pengakhiran UOB Personal Loan.

Dengan melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran terakhir dan biaya-biaya lain (jika ada) dan apabila dana sudah diterima Bank, UOB Personal Loan dianggap telah berakhir. Setelah berakhirnya UOB Personal Loan, Bank tidak akan mengirimkan surat konfirmasi lunas dan berakhirnya UOB Personal Loan kecuali atas permintaan Nasabah. Surat konfirmasi tersebut akan

dikirimkan melalui alamat korespondensi Nasabah yang tercatat pada sistem Bank.

M. PENGESAMPINGAN

Kelalaian atau keterlambatan Bank untuk melaksanakan hak, kewenangan atau hak-hak istimewa khususnya berdasarkan syarat dan ketentuan ini bukan merupakan pengesampingan oleh Bank atas hak-hak, kewenangan dan hak istimewa tersebut dan pelaksanaan atas satu atau setiap bagian dari hak, kewenangan dan hak istimewa tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan ini tidak akan menghentikan kelanjutan dari pelaksanaan hak atau kewenangan tersebut atau pelaksanaan atas hak, kewenangan atau hak istimewa lainnya.

O. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

Nasabah dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan UOB Personal Loan ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah sehubungan dengan UOB Personal Loan ini dalam hal apapun pada saat ini dan dikemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.

P. KEADAAN MEMAKSA

Bank dapat menangguhkan penggunaan dari setiap atau seluruh layanan perbankan terkait UOB Personal Loan sebagai akibat dari keadaan memaksa (force majeure) yaitu setiap kondisi yang disebabkan oleh sebab-sebab diluar kendali Bank seperti keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase, atau karena alasan lain apapun, termasuk bencana alam, yang berdampak luas sehingga menyebabkan data Nasabah, layanan perbankan terkait UOB Personal Loan tidak tersedia atau akses untuk data, layanan perbankan terkait UOB Personal Loan tersebut tidak ditemukan atau apabila pelaksanaan layanan perbankan terkait UOB Personal Loan tersebut akan menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank tidak akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam rangka memenuhi sanksi ekonomi atau memenuhi peraturan pemerintah baik berupa hukum atau peraturan atau permintaan atau keputusan dari pemerintahan, regulator atau

otoritas serupa, atau perjanjian yang diadakan antara Bank dan otoritas pemerintah atau antara dua atau lebih otoritas pemerintah (baik hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam maupun luar negeri dan, dalam hal tersebut Bank, kantor cabang, anak perusahaan atau afiliasi lain dari Bank tidak bertanggung jawab).

Q. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Bank wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis dari Nasabah. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan maka pengaduan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabila Bank membutuhkan dokumen pendukung maka Bank akan meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengaduan diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Bank dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Perpanjangan jangka waktu tersebut akan disampaikan Bank secara tertulis kepada Nasabah.

Adapun dokumen pendukung yang harus disampaikan Nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Identitas Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah;
- b. Surat Kuasa (apabila Nasabah diwakilkan);

- c. Jenis dan tanggal transaksi; dan
- d. Permasalahan yang diadukan.

Bank berhak untuk meminta dokumen pendukung selain dokumen-dokumen pendukung yang telah disampaikan di atas kepada Nasabah, apabila diperlukan.

Namun, Bank dapat melakukan penolakan untuk menangani pengaduan apabila terdapat beberapa kondisi seperti berikut:

- a. Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dokumen sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan;
- d. Pengaduan tidak terkait dengan transaksi dalam UOB Personal Loan.

R. PEMBERIAN WEWENANG DAN KUASA - KUASA

R.1. PEMBERIAN WEWENANG DENGAN INSTRUKSI TELEPON, TELEX, FAKSIMILI ATAU MEDIA LAINNYA

Nasabah memberi wewenang kepada Bank untuk bergantung pada dan bertindak sesuai dengan suatu pemberitahuan apapun, instruksi, permintaan atau komunikasi lain yang mungkin diberikan melalui transaksi telepon, telex, faksimili, atau media lainnya (yang dapat dikonfirmasi ulang oleh Bank) oleh Nasabah atau atas nama Nasabah dan Bank berhak memperlakukan instruksi tersebut sebagai instruksi yang diberi wewenang sepenuhnya oleh Nasabah dan Bank berhak mengambil langkah-langkah sesuai dengan instruksi tersebut sebagaimana dianggap layak oleh Bank. Sesuai dengan syarat-syarat pemberian wewenang dalam bagian ini, Bank tidak wajib menerima dan bertindak atas instruksi-instruksi tersebut yang meliputi hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan atas mandat (surat perintah bayar),
- b. Perubahan penandatanganan yang berwenang,

- c. Kuasa kepada orang/badan lain,
- d. Penutupan rekening dan pengalihan saldo dengan cara apapun,
- e. Perubahan data Nasabah,
- f. Perubahan data UOB Personal Loan

Sehubungan dengan instruksi melalui telepon, Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk:

- i. Merekam, memantau dan melacak setiap pembicaraan telepon antara Nasabah dan Bank untuk kepentingan internal Bank.
- ii. Memverifikasi keaslian dari penelepon dengan meminta penelepon untuk memberikan informasi sehubungan dengan setiap kerugian yang dialami Bank akibat tuntutan/gugatan maupun tindakan-tindakan hukum dari pihak manapun sebagai akibat dari instruksi tersebut. Syarat-syarat pemberian wewenang ini akan tetap berlaku penuh kecuali jika dan sampai Bank menerima dan menyetujui secara tertulis, pemberitahuan pengakhiran dari Nasabah.

R.2. KUASA-KUASA

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh Nasabah pada Bank, baik karena hutang-hutang pokok, bunga, provisi dan biaya-biaya lain (jika ada) sehubungan dengan UOB Personal Loan maka Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada Bank untuk bertindak atas nama Nasabah untuk mencairkan segala kekayaan Nasabah dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh Bank atau untuk membebaskan rekening Nasabah lainnya yang juga diadministrasikan oleh Bank, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang Nasabah kepada Bank.

Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara Nasabah dengan Bank belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini. Nasabah dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang

termuat dalam undang-undang termasuk pasal 1813¹, 1814² dan 1816³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

S. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Mengenai Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak terjadi penyelesaian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya musyawarah, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK atau melalui jalur pengadilan yaitu melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta atau pengadilan lain yang relevan pada cabang dimana UOB Personal Loan diberikan.

T. KORESPONDENSI

Segala bentuk korespondensi antara Nasabah dan Bank dapat ditujukan ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

UOB Contact Center

Surel (E-mail) uobcare@uob.co.id

Syarat dan Ketentuan UOB Personal Loan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan OJK.

¹ Pemberian kuasa berakhir: (KUHPerd. 470)

Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; (KUHPerd. 1338 dst., 1814)

Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; (KUHPerd. 1636, 1800, 1817.)

Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa; (KUHPerd. 452, 1355, 1818 dst.; F. 1 dst., 22.)

Dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. (KUHPerd. 79, 105 dst., 463, 470, 1798.)

² Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. (KUHPerd. 1187, 1636.)

³ Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan. (Rv. 110.)